



TESIS

Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.B/LH/2021/PN
Lss)

Disusun oleh:

NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM. 207222003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024



TESIS

Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.B/LH/2021/PN
Lss)

Disusun oleh:

NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM. 207222003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss.)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Nur Khalifah Agustin Sari
NIM : 207222003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM : 207222003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss)
Title : RESPONSIBILITY OF CORPORATE CRIMINAL ACTIONS
FOR MINERAL AND COAL MINING CRIME (CASE
STUDY DECISION NUMBER : 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 11-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 11-Juli-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM : 207222003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Juni-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana menambang tanpa izin seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi salah satunya peristiwa direktur perusahaan melakukan tindak pidana menambang tanpa izin kejahatan yang terjadi saat ini khususnya pertambangan mineral dan batubara, seperti pada perkara Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dan apakah akibat hukum Perusahaan PT. Mega Buana Mineral Yang Tidak Memiliki IUP dalam Tindak Pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara pada perkara Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan dakwaan oleh Penuntut Umum, pertimbangan majelis hakim, maka dinyatakan bahwa Sukarman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menambang tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 Jo Pasal 33 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Akibat Hukum Perusahaan PT. Mega Buana Mineral Yang Tidak Memiliki IUP dalam Tindak Pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta keterangan-keterangan dari para saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 158 Jo Pasal 33 Undang-Undang Mineral dan Batubara, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapus sifat melawan terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.

ABSTRACT

The development of criminal acts of mining without a permit along with the times has become increasingly common, one of which is the incident of a company director committing the criminal act of mining without a permit, a crime that is currently occurring, especially mineral and coal mining, as in case Number 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss. The main problem examined in this thesis is how responsible corporate criminals are for mineral and coal mining crimes and what are the legal consequences for the PT Company. Mega Buana Mineral, which does not have an IUP, is it a crime to carry out mining without a permit? The legal research method used is the normative juridical legal research method, namely legal research that uses secondary data or data sources originating from library materials (library research), namely research carried out by conducting research on various reading sources such as books, various literature. , statutory regulations and through electronic media (internet). Accountability of perpetrators of corporate crimes for mineral and coal mining crimes in case Number 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss. based on the testimony of witnesses and the Defendant and taking into account the evidence presented at the trial and indictment by the Public Prosecutor, the consideration of the panel of judges, it was stated that Sukarman was proven guilty of committing the criminal act of "mining without a permit" as regulated and punishable by criminal charges in the single indictment Article 158 Jo Article 33 Mineral and Coal Law. Legal Consequences of PT Company. Mega Buana Mineral, which does not have an IUP, in the crime of carrying out mining without a permit, based on the facts revealed at the trial, along with statements from witnesses and the defendant's own statement, as well as the evidence presented at the trial, are consistent so that the panel of judges concluded that the elements- The elements in the article charged have been fulfilled by the defendant's actions. By fulfilling all the elements in Article 158 in conjunction with Article 33 of the Mineral and Coal Law, concerning Mineral and Coal Mining in the defendant's person, the Panel of Judges did not find any excuse/justifying reason that could erase the character against the defendant, thus the defendant's actions were clearly proven. valid and convincingly guilty of committing a criminal act as stated in the indictment.

Keywords: *Responsibility Of Criminal Actions, Corporate Crimes, Mineral and Coal Mining Crimes.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Proses penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkan saya penulis untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan sabar serta memberikan arahan yang sangat berharga selama penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan fasilitas yang memadai selama penulis menempuh pendidikan;
8. Orang tua tercinta, Ayah Muhammad Syarip Pohan dan Mama Nur Ainun Sianturi yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan juga nasehat kepada penulis;
9. Ibu Dr. Ida Sumarsih, S.H., M.Kn., (Direktur legal Direktur Legal PT. Artabumi Sentra Industri & Group di PT. Artabumi Sentra Industri & Group, APL Tower), Bapak Martin Santosa, S.H., M.H., (Dirjen Perancang Undang-Undang dan Ahli Muda di Kementerian Energi Sumber Daya Manusia Dirjen Mineral dan Batubara), Bapak AKBP Dr. Boy J. Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., (BAGREN (Bagian Perencanaan) di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI)) selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis secara bertatap muka;
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. *My Inspirations*, Jerome Polin Sijabat, Syarifah Hanifah Azizah Alkaff, S.H., M.H., Vivi Assegaf, Sarah Ahmad Almusaiteer, Maria Rahajeng, Elizabeth Rahajeng, Agnes Rahajeng, Valencia Nathania, yang telah memberikan hiburan dan menjadi inspirasi serta motivasi bagi penulis selama menyelesaikan perjalanan akademis ini.
12. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena telah berhasil berjuang melewati berbagai rintangan dan tantangan, namun penulis tetap tegar, gigih dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”- Q.S. Al-Insyirah: 6-7.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas tesis ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Jakarta, 18 Juni 2024

Nur Khalifah Agustin Sari

Pernyataan

Nama : NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM : 207222003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Juni-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN Keadilan' and 'NOMOR 27ALX/TT/3206/22'.

NUR KHALIFAH AGUSTIN SARI
NIM. 207222003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	29
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	50
C. Tinjauan Tentang Korporasi	63
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara	92
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	112
A. Kasus Posisi (Putusan Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss)	112
B. Kronologis	112
C. Tuntutan Pidana	116
D. Dakwaan.....	117
E. Fakta- Fakta di Persidangan	118
F. Pertimbangan Majelis Hakim.....	120
G. Putusan Hakim	123
H. Hasil Wawancara	124
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	137

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pada Putusan Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss	137
B. Akibat Hukum Perusahaan PT. Mega Buana Mineral Yang Tidak Memiliki IUP dalam Tindak Pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin Pada Putusan Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss	165
BAB V PENUTUP.....	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	186

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
ESDM	: Energi Sumber Daya Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MINERBA	: Mineral dan Batubara
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
SPK	: Surat Perintah Kerja
RKAB	: Rencana Kerja Anggaran Biaya
IUJP	: Izin Usaha Jasa Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan
IUOP	: Izin Usaha Operasi Produksi
WP	: Wilayah Pertambangan
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Pengawas Pegawai Negeri Sipil
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
SDM	: Sumber Daya Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : Rekap Berita Acara Bimbingan
3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Tesis
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Tesis
5. Lampiran 5 : Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss.